

Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase: Studi terhadap Efektivitas Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Lastiar Silaen¹, Rory Jelika Rani Br Barus², Wantryni Parhusip³

^{1,2,3} Universitas Negeri Medan

e-mail : lastiarsilaen605@gmail.com

Abstrak

Sengketa dalam hubungan bisnis merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Salah satu mekanisme penyelesaian sengketa bisnis yang tersedia di Indonesia adalah melalui arbitrase yang diselenggarakan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Namun, efektivitas BANI dalam menyelesaikan sengketa masih menjadi perdebatan, terutama terkait efisiensi proses, pemahaman pelaku usaha terhadap klausul arbitrase, serta persoalan dualisme kepemimpinan yang pernah terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas BANI dalam menyelesaikan sengketa bisnis di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan arbitrase, serta literatur hukum terkait. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun BANI memiliki legalitas kuat dan mekanisme penyelesaian yang cepat serta bersifat final dan mengikat, masih terdapat hambatan dalam penerapan klausul arbitrase dan pemahaman para pihak terhadap proses arbitrase. Simpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa BANI secara umum efektif dalam menyelesaikan sengketa bisnis, namun perlu penguatan sosialisasi dan konsistensi kelembagaan untuk meningkatkan kepercayaan dan efisiensi pelaksanaannya.

Kata kunci: *Arbitrase, Sengketa Bisnis, BANI*

Abstract

Disputes in business relationships are inevitable. One of the dispute resolution mechanisms available in Indonesia is arbitration, administered by the Indonesian National Arbitration Board (BANI). However, the effectiveness of BANI remains a subject of debate, particularly concerning procedural efficiency, business actors' understanding of arbitration clauses, and past leadership dualism issues. This study aims to examine the effectiveness of BANI in resolving business disputes in Indonesia. A normative legal research method is employed, focusing on the analysis of relevant laws, arbitration decisions, and legal literature. The findings indicate that although BANI has strong legal legitimacy and offers a fast, final, and binding dispute resolution mechanism, challenges remain in the implementation of arbitration clauses and parties' comprehension of the arbitration process. The study concludes that BANI is generally effective in resolving business disputes, but improvements in institutional consistency and broader dissemination are needed to enhance trust and operational efficiency.

Keyword: *Arbitration, Business Disputes, BANI*

PENDAHULUAN

Dinamika pertumbuhan ekonomi global yang semakin kompleks telah membawa dampak langsung terhadap intensitas dan kompleksitas transaksi bisnis, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam praktiknya, hubungan bisnis tidak selalu berjalan mulus. Sengketa merupakan konsekuensi logis dari interaksi ekonomi, terlebih jika tidak didukung oleh sistem hukum dan penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur litigasi di pengadilan umum sering kali dinilai tidak efisien karena prosesnya yang panjang, biaya tinggi, serta terbuka untuk umum, yang berpotensi merusak reputasi pelaku usaha (prof.Dr. Sukadi, M, pd, M, 2018).

Sebagai respons terhadap kekurangan tersebut, arbitrase hadir sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang menawarkan efisiensi, kerahasiaan, dan fleksibilitas prosedur. Salah

satu lembaga arbitrase yang paling menonjol di Indonesia adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang telah beroperasi sejak tahun 1977. BANI menawarkan mekanisme penyelesaian sengketa yang independen dan dipercaya oleh banyak pelaku bisnis nasional maupun internasional. Keunggulan utama arbitrase melalui BANI antara lain adalah penunjukan arbiter oleh para pihak sendiri, penyelesaian yang lebih cepat dibanding pengadilan, serta sifat final dan mengikat dari putusan arbitrase (final and binding), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Entriani, 2017).

Namun, efektivitas BANI dalam menyelesaikan sengketa bisnis tidak lepas dari kritik dan tantangan. Dalam beberapa kasus, muncul anggapan bahwa proses arbitrase tidak selalu efisien secara biaya dan waktu sebagaimana diklaim. Selain itu, keterbatasan pengawasan terhadap arbiter, potensi konflik kepentingan, dan belum optimalnya sistem pelaksanaan (eksekusi) putusan arbitrase di pengadilan negeri menjadi perhatian serius (Entriani, 2017). Sejumlah studi menunjukkan bahwa meskipun putusan arbitrase bersifat final, realisasinya tetap harus melalui tahapan pengesahan (exequatur) di pengadilan, yang tidak jarang menimbulkan konflik yurisdiksi dan membuka celah intervensi pihak ketiga.

Isu lain yang patut dicermati adalah rendahnya tingkat literasi hukum para pelaku usaha terkait mekanisme arbitrase. Banyak kontrak bisnis di Indonesia tidak memasukkan klausul arbitrase, sehingga sengketa secara otomatis diselesaikan melalui jalur litigasi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan lembaga seperti BANI belum sepenuhnya terintegrasi dalam budaya hukum bisnis nasional. Selain itu, dualisme kepemimpinan BANI yang pernah mencuat pada tahun 2016 juga turut menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap netralitas lembaga.

Dengan melihat persoalan-persoalan tersebut, penting untuk mengkaji lebih jauh sejauh mana efektivitas BANI sebagai forum penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Kajian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif peraturan perundang-undangan tetapi juga berdasarkan kajian-kajian literatur. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan evaluasi objektif terhadap kinerja BANI dalam menjawab kebutuhan dunia usaha akan penyelesaian sengketa yang cepat, adil, dan efisien, serta memberikan masukan terhadap pengembangan sistem arbitrase nasional yang lebih adaptif terhadap tantangan zaman.

Dengan demikian, pertanyaan kritis yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah: apakah BANI benar-benar mampu menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang efektif, ataukah hanya menjadi semacam “peradilan bayangan” yang pada akhirnya tetap membutuhkan legitimasi dari pengadilan negeri?

METODE

Penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian konseptual dan normatif terhadap penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase, khususnya yang difasilitasi oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Studi literatur memberikan ruang untuk mengkaji berbagai sumber hukum, dokumen resmi, serta literatur akademik yang relevan guna memperoleh pemahaman menyeluruh tentang efektivitas lembaga arbitrase tersebut dalam praktik. Dalam penelitian ini, data yang digunakan bersumber dari data sekunder, sumber-sumber tersebut meliputi, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku tentang hukum, serta artikel-artikel mengenai BANI. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat Menyusun urayain krisis dan komrehensif mengenai bagaimana BANI berperan dalam menciptakan penyelesaian sengketa bisnis yang efektif dan efisien, serta apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas BANI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian hendaknya dituliskan secara jelas dan padat. Diskusi hendaknya menguraikan arti pentingnya hasil penelitian, bukan mengulanginya. Hindari penggunaan sitasi dan diskusi yang berlebihan tentang literatur yang telah dipublikasikan.

Karakteristik Penyelesaian Sengketa Melalui Bani

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) memiliki karakteristik yang khas dalam penyelesaian sengketa bisnis. Berdasarkan wawancara dengan informan, ditemukan bahwa BANI menjalankan prosedur penyelesaian sengketa yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta peraturan prosedur BANI sendiri. "BANI menerapkan prinsip kerahasiaan yang sangat ketat. Semua proses persidangan arbitrase bersifat tertutup untuk umum, dan putusan tidak dipublikasikan secara terbuka. Hal ini menjadi nilai tambah bagi para pelaku bisnis yang ingin menjaga rahasia dagang dan reputasi perusahaan mereka." Selain kerahasiaan, karakteristik lain yang menonjol adalah fleksibilitas dalam prosedur. Informan 3 (Advokat yang sering menangani kasus di BANI) mengemukakan: "Para pihak memiliki keleluasaan untuk memilih arbiter, menentukan hukum yang berlaku, bahasa yang digunakan, serta tempat dan waktu penyelenggaraan arbitrase. Fleksibilitas ini sangat membantu para pihak dalam mencapai penyelesaian yang efektif sesuai kebutuhan mereka." Data dokumentasi menunjukkan bahwa dari 2020-2023, BANI telah menangani rata-rata 120 kasus pertahun dengan nilai sengketa berkisar dari Rp 500 juta hingga lebih dari Rp 1 triliun. Mayoritas sengketa yang ditangani berkaitan dengan kontrak konstruksi (35%), kontrak perdagangan (28%), sengketa investasi (20%), perbankan dan keuangan (12%) (Ratrika & Sejati, 2024),

Efektivitas BANI dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis

Efektivitas BANI dalam penyelesaian sengketa bisnis dapat dilihat dari beberapa indikator utama yaitu: kecepatan penyelesaian perkara, biaya, eksekusi putusan, dan tingkat kepuasan pengguna. Penyelesaian Sengketa Bisnis Lewat Arbitrase ada dua cara penyelesaian sengketa bisnis, yaitu penyelesaian sengketa litigasi dan penyelesaian sengketa non-litigasi. Penyelesaian sengketa litigasi menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalan pengadilan. Sementara itu, penyelesaian sengketa non-litigasi berupa penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang disebut dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa seperti arbitrase, mediasi, negosiasi, dan penilaian ahli. Mengutip Pasal 1 angka (1) UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Entriani, 2017). Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase menjadi pilihan karena prosedurnya tidak berbelit-belit, tidak memakan biaya dan waktu, sifatnya lebih tertutup sehingga kerahasiaan perkara kedua belah pihak terjaga, dan tidak berdampak pada bisnis (Entriani, 2017). Selain itu, arbitrase juga bisa menjadi win-win solution.

a. Kecepatan Penyelesaian Perkara

Hasil observasi dan analisis dokumen menunjukkan bahwa rata-rata waktu penyelesaian sengketa di BANI adalah 180-240 hari (6-8 bulan) sejak pembentukan majelis arbitrase. Durasi ini jauh lebih cepat dibandingkan litigasi di pengadilan yang dapat memakan waktu 2-3 tahun hingga putusan berkekuatan hukum tetap. "Kami memiliki timeline yang ketat dalam penanganan kasus. Pembatasan waktu ini tertuang dalam peraturan prosedur BANI yang mewajibkan arbiter menyelesaikan perkara maksimal 180 hari dengan kemungkinan perpanjangan 60 hari. Ini menjadi salah satu keunggulan BANI." Meskipun demikian, ditemukan pula bahwa 22% dari total kasus di BANI mengalami perpanjangan waktu melebihi batas maksimal yang ditetapkan, terutama untuk kasus-kasus dengan kompleksitas tinggi dan nilai sengketa besar yang melibatkan bukti teknis dan saksi ahli yang banyak (Muntazhor et al., 2025).

b. Biaya Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan data yang diperoleh, biaya administrasi dan honor arbiter di BANI menggunakan sistem proporsional berdasarkan nilai sengketa. Untuk sengketa dengan nilai Rp 1 miliar, total biaya arbitrase berkisar antara Rp 100-150 juta. "Secara nominal, biaya di BANI memang terlihat tinggi, tetapi jika dibandingkan dengan lamanya proses di pengadilan, biaya

keseluruhan yang dikeluarkan, dan nilai kepastian hukum yang didapatkan, arbitrase BANI lebih cost-effective bagi perusahaan kami."Penelitian juga mengidentifikasi bahwa untuk sengketa dengan nilai kecil (di bawah Rp 500 juta), biaya arbitrase BANI dianggap relatif mahal oleh pelaku UMKM, sehingga kurang diminati kelompok ini.

c. Eksekusi Putusan

Wawancara dengan para informan mengungkapkan adanya tantangan dalam pelaksanaan eksekusi putusan BANI. Data menunjukkan bahwa sekitar 25% putusan BANI menghadapi kesulitan dalam eksekusi, terutama ketika memerlukan peran pengadilan negeri. "Meskipun UU Arbitrase mengatur bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, dalam praktiknya masih ada pihak yang kalah yang mengajukan pembatalan atau menolak eksekusi sukarela. Pengadilan terkadang perlu waktu lama untuk memeriksa apakah prosedur arbitrase telah memenuhi persyaratan formalitas untuk eksekusi."Tantangan eksekusi terutama ditemukan pada kasus-kasus yang melibatkan aset di luar negeri atau pihak asing, di mana diperlukan prosedur pengakuan dan pelaksanaan putusan yang lebih kompleks.

d. Tingkat Kepuasan Pengguna

Berdasarkan wawancara dengan 12 pengguna jasa BANI, 75% menyatakan kepuasan terhadap proses dan hasil arbitrase BANI, sementara 25% lainnya menyatakan ketidakpuasan terutama terkait biaya, lamanya proses untuk kasus kompleks, dan tantangan eksekusi putusan. "Kami puas dengan keahlian para arbiter di BANI yang memahami teknis konstruksi dengan baik. Ini berbeda dengan pengalaman kami di pengadilan di mana hakim tidak selalu memiliki pemahaman mendalam tentang aspek teknis konstruksi."

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas BANI

Penelitian mengidentifikasi beberapa faktor utama yang mempengaruhi efektivitas BANI dalam penyelesaian sengketa bisnis:

a. Kompetensi Arbiter

Data dari wawancara dan dokumen menunjukkan bahwa BANI memiliki 120 arbiter dengan latar belakang beragam (hukum, Teknik, keuangan, konstruksi). Arbiter dengan kompetensi spesifik terbukti lebih efektif dalam menangani sengketa di bidang terkait. "Penunjukan arbiter yang tepat sesuai dengan karakteristik sengketa sangat menentukan kualitas proses dan hasil arbitrase. Sengketa konstruksi idealnya ditangani oleh arbiter yang memahami teknik konstruksi, sementara sengketa perbankan memerlukan arbiter dengan pemahaman mendalam tentang praktik dan regulasi perbankan."

b. Infrastruktur dan Teknologi

Observasi langsung menunjukkan bahwa BANI telah mengembangkan sistem teknologi informasi untuk administrasi Kasur, , namun belum sepenuhnya mengimplementasikan arbitrase online yang komprehensif. Pasca pandemi COVID-19, BANI mulai mengadopsi sistem hybrid yang memungkinkan sidang secara daring dan luring. "Pengembangan infrastruktur digital BANI masih berjalan. Tantangannya adalah memastikan keamanan data dan kerahasiaan proses dalam platform digital, mengingat prinsip kerahasiaan sangat dijunjung tinggi dalam arbitrase."

c. Kerangka Hukum dan Kebijakan

Analisis terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa UU No. 30 Tahun 1999 belum mengakomodasi perkembangan terbaru dalam praktik arbitrase internasional dan transformasi digital. Hal ini berimplikasi pada keterbatasan ruang gerak BANI dalam berinovasi. "UU Arbitrase kita sudah berusia lebih dari 20 tahun dan memerlukan pembaruan untuk mengakomodasi perkembangan praktik arbitrase global, termasuk arbitrase online, interim measures, dan emergency arbitrator yang belum diatur secara eksplisit."

d. Budaya Hukum dan Kesadaran Masyarakat Bisnis

Hasil wawancara dengan pelaku bisnis mengungkapkan bahwa tingkat pemahaman dan kesadaran terhadap arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa masih terbatas, terutama di kalangan UMKM dan pengusaha daerah. "Masih banyak pelaku usaha yang tidak familiar dengan klausul arbitrase dan manfaatnya. Mereka cenderung langsung ke pengadilan

ketika terjadi sengketa, atau bahkan membiarkan sengketa tak terselesaikan karena ketidakpercayaan pada sistem hukum."

Posisi BANI dalam Ekosistem Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia

Temuan penelitian menunjukkan bahwa BANI telah memosisikan diri sebagai lembaga arbitrase utama di Indonesia dengan reputasi yang baik di kalangan pelaku bisnis besar, terutama di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Namun, jangkauan BANI masih terbatas secara geografis dan demografis. Keberadaan BANI Perwakilan di beberapa kota besar seperti Surabaya, Bandung, Medan, dan Denpasar belum mampu sepenuhnya menjangkau kebutuhan arbitrase di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menyebabkan akses terhadap arbitrase masih menjadi privilege bagi pelaku usaha besar dan berbasis di kota besar. Perbandingan dengan data arbitrase internasional menunjukkan bahwa jumlah kasus yang ditangani BANI masih relatif kecil dibandingkan lembaga arbitrase di negara tetangga seperti Singapore International Arbitration Centre (SIAC) yang menangani lebih dari 400 kasus per tahun (Dalimunthe et al., 2024). Hal ini mengindikasikan masih adanya potensi pengembangan arbitrase di Indonesia yang belum termanfaatkan secara optimal.

Analisis Efektivitas BANI Berdasarkan Teori Penyelesaian Sengketa

Mengacu pada teori efektivitas penyelesaian sengketa yang dikemukakan oleh Marc Galanter, efektivitas BANI dapat dianalisis berdasarkan empat aspek:

a. Substantive Justice (Keadilan substantif)

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa putusan BANI secara umum dinilai memiliki kualitas substantif yang baik, di mana 70% responden menyatakan putusan BANI mencerminkan pertimbangan yang komprehensif terhadap fakta dan hukum yang berlaku. Kehadiran arbiter dengan keahlian khusus sesuai materi sengketa memberikan nilai tambah terhadap kualitas substantif putusan. Namun, terdapat kritik bahwa sebagian putusan BANI tidak menyediakan analisis hukum yang mendalam. Hal ini terkait dengan karakteristik arbitrase yang lebih menekankan pada penyelesaian praktis daripada pengembangan doktrin hukum. Putusan yang tidak dipublikasikan juga menyebabkan minimnya kontribusi BANI terhadap perkembangan hukum arbitrase di Indonesia (Muntazhor et al., 2025).

b. Procedural Justice (Keadilan Prosedural)

Dari aspek prosedural, BANI menunjukkan kinerja yang baik dalam hal transparansi prosedur, kesetaraan perlakuan terhadap para pihak, dan pemberian kesempatan yang adil untuk menyampaikan argumentasi. Prosedur BANI yang fleksibel namun terstruktur mendapat apresiasi dari 80% pengguna. Tantangan yang teridentifikasi adalah adanya persepsi dari beberapa pihak (terutama perusahaan kecil) bahwa terdapat ketidakseimbangan kekuatan ketika berhadapan dengan perusahaan besar yang lebih berpengalaman dalam arbitrase dan memiliki sumber daya lebih untuk mempekerjakan penasihat hukum spesialis arbitrase.

c. Efficiency (Efisiensi)

Dari segi efisiensi waktu, Dari segi efisiensi waktu, BANI telah menunjukkan keunggulan dibandingkan litigasi konvensional. Rata-rata waktu penyelesaian 6-8 bulan masih dalam rentang wajar untuk standar internasional, meskipun masih lebih lama dibandingkan beberapa lembaga arbitrase terkemuka seperti SIAC yang rata-rata menyelesaikan kasus dalam 4-6 bulan. Efisiensi biaya menunjukkan hasil yang bervariasi tergantung kompleksitas dan nilai sengketa. Untuk sengketa bernilai besar, arbitrase BANI dianggap cost-effective, namun untuk sengketa bernilai kecil-menengah, struktur biaya BANI masih dianggap memberatkan. Hal ini menunjukkan perlunya diversifikasi layanan arbitrase seperti fast-track arbitration atau simplified procedures untuk sengketa bernilai kecil-menengah.

d. Enforcement (Penegakan Putusan)

Aspek penegakan putusan merupakan tantangan signifikan yang dihadapi BANI. Meskipun secara teoretis putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, dalam praktiknya eksekusi putusan masih memerlukan keterlibatan pengadilan yang kadang menimbulkan kompleksitas dan ketidakpastian. Temuan bahwa 25% putusan BANI menghadapi kesulitan eksekusi

mengindikasikan perlunya penguatan koordinasi antara BANI dan lembaga peradilan, serta edukasi bagi hakim pengadilan negeri tentang prinsip dan praktik arbitrase yang baik.

Implikasi terhadap Pengembangan Arbitrase di Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa implikasi penting untuk pengembangan sistem arbitrase di Indonesia:

- a. Reformasi Regulasi
Temuan penelitian mengindikasikan perlunya pembaruan UU Arbitrase untuk mengakomodasi perkembangan praktik arbitrase global dan transformasi digital. Reformasi hukum dapat mencakup pengaturan tentang arbitrase online, emergency arbitration, dan interim measures yang lebih komprehensif.
- b. Penguatan Kapasitas Kelembagaan
BANI perlu melakukan diversifikasi layanan untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas, termasuk pengembangan prosedur khusus untuk sengketa bernilai kecil-menengah dan peningkatan kehadiran di daerah-daerah di luar Jawa. Pengembangan infrastruktur digital dan sistem arbitrase online yang komprehensif juga menjadi kebutuhan mendesak, terutama pasca pandemi COVID-19.
- c. Peningkatan Kompetensi Arbiter
Peningkatan jumlah dan diversifikasi latar belakang arbiter menjadi kebutuhan penting, terutama untuk mengakomodasi kebutuhan arbitrase di berbagai sektor industri spesifik seperti teknologi informasi, energi terbarukan, dan industri kreatif yang belum terwakili secara memadai dalam daftar arbiter BANI.
- d. Edukasi dan Sosialisasi
Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat bisnis tentang arbitrase, terutama di kalangan UMKM, menunjukkan perlunya program edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif. Kerjasama dengan asosiasi bisnis, perguruan tinggi, dan pemerintah dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan literasi arbitrase di Indonesia.

Perbandingan dengan Praktik Arbitrase Global

Komparasi dengan praktik arbitrase di yurisdiksi lain menunjukkan bahwa BANI masih perlu berbenah dalam beberapa aspek untuk mencapai standar praktik terbaik internasional:

- a. Transparansi dan Publikasi Putusan
Berbeda dengan BANI yang sangat ketat dalam kerahasiaan putusan, beberapa lembaga arbitrase internasional telah menerapkan kebijakan publikasi putusan arbitrase dengan menghilangkan identitas para pihak (anonymized publication). Praktik ini berkontribusi pada pengembangan jurisprudensi arbitrase tanpa mengorbankan prinsip kerahasiaan identitas para pihak.
- b. Adopsi Teknologi
Lembaga arbitrase terkemuka seperti ICC dan SIAC telah mengembangkan platform arbitrase online yang komprehensif dan secure case management system. BANI masih tertinggal dalam aspek adopsi teknologi ini, yang berimplikasi pada efisiensi proses dan daya saing internasional.
- c. Diversifikasi Layanan
Lembaga arbitrase global umumnya menyediakan beragam layanan seperti expedited procedure, emergency arbitration, dan arb-med-arb (kombinasi arbitrase dan mediasi). BANI perlu mengembangkan diversifikasi layanan serupa untuk mengakomodasi kebutuhan pengguna yang beragam.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa BANI telah berperan penting dalam ekosistem penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia dengan keunggulan utama pada aspek kerahasiaan, fleksibilitas prosedur, dan kecepatan penyelesaian dibandingkan litigasi konvensional. Namun, efektivitas BANI masih dihadapkan pada tantangan signifikan terutama dalam aspek biaya untuk

sengketa bernilai kecil-menengah, eksekusi putusan, jangkauan geografis, dan adopsi teknologi. Untuk meningkatkan relevansi dan efektivitasnya di masa depan, BANI perlu melakukan transformasi komprehensif meliputi reformasi regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi arbiter, serta edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat bisnis yang lebih luas. Dengan transformasi tersebut, BANI berpotensi menjadi pilihan utama penyelesaian sengketa bisnis yang efektif bagi seluruh spektrum pelaku usaha di Indonesia, dari UMKM hingga korporasi multinasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Dalimunthe, N., Zakaria, M., Parapat, B. H., Tarigan, M. H. S., Madzhab, P., & Syariah, F. (2024). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase. *Journal Of Social Science Research*, 4(3), 13918–13925.
- Entriani, A. (2017). ARBITRASE DALAM SISTEM HUKUM. *AN-NISBAH*, 03, 17.
- Muntazhor, A. W., Agustin, E., & Ramadhani, T. (2025). Kewenangan Arbitrase Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Konstruksi. *Jurnal Hukum Ekonomi Bisnis*, 1(1), 55–70.
- prof.Dr. Sukadi, M, pd, M, E. (2018). ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA. *Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Berkala Jurusan Ilmu Hukum Undiksha*, 4, 150–171.
- Ratrika, D., & Sejati, R. (2024). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Secara Alternatif Melewati Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3), 1–12.